BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pem.erat.aan dan keadiian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Bahwa Alokasi Dana Pekon (ADP) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi dalam rangka meningkatkan perencanaan, penganggaran di tingkat Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang • Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tadiun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat:
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Jura Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;

10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
15. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
16. Variabel Independen adalah Indikator yang mempengaruhi besamya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Pekon dengan Pekon lainnya;
17. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan , Pendidikan, Keteijangkauan;
18. Variabel Independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi: Luas wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi masyarakat;
19. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh pekon dibagi jumlah pekon defmitif se-Kabupaten Lampung Barat;
20. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) Se-Kabupaten Lampung Barat;
21. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentrahsasi;
22. Alokasi Dana Pekon adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diterima oleh Kabupaten

BAB II
SUMBER PENDAPATAN PEKON
Pasal 2

1) Sumber Pendapatan Pekon terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli Pekon yang sah;
   b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
   c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
   d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
   e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
   f. Sumber Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Pekon dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

BAB III
ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pasal 3

Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember untuk membiayai program Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 4

Tujuan Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah:

a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
c. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
e. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
f. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB V
PRINSIP KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)
Pasal 5

Prinsip kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat adalah :

a. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. Pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan unsur partisipasi masyarakat;
f. Prinsip pemerataan, 60% (enam puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagikan kepada 194 (seratus Sembilan puluh empat) Pekon definitif;
g. Adil, 40% (empat puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan besarannya berdasarkan perhitungan nilai bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu seperti Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Keteijangkauan, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya disebut

Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP);

h. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB VI
PERHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON
Pasal 6

1) Plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat;
2) Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi pekon yang bersangkutan;
3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :
   a. Jumlah KK Miskin tahun sebelumnya;
   b. Keterjangkauan Pekon;
   c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
   d. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
   e. Luas Wilayah Pekon;
   f. Dari lain-lain sesuai dengan kebijakan Daerah.

Pasal 7

(1) Perhitungan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut:
   - 60% Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama;
   - 40% Dana Proporsional.

   Adapun Rumus Dana Proporsional 40% adalah :

   ADPx = ADPM + ADPPx

   ADPPx = BPx * (ADPx - EADPM)

   BPx = al KVlx + a2 KV2x + a3 KV3 +... + an KV n

   KVl,2,...x = $\frac{V1.2....X}{LVn}$

   Keterangan:

ADP	:	Alokasi Dana Pekon
ADPM	:	Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60%)
ADPP	:	Alokasi Dana Pekon Proporsional (40%)
BP	:	Bobot Pekon
KV	:	Koefisien Variabel (Kemiskinan, Keteijangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Realisasi PBB)
a	:	Angka bobot masing-masing Variabel
		- Kemiskinan (0,3000)
		- Keterjangkauan (0,2900)
		- Luas Wilayah (0,1600)
		- Jumlah Penduduk (0,1400)
		- Realisasi PBB (0,1100)
SVn	:	Jumlah angka variabel

(2) Besaran Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEDOMAN
Pasal 8

Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Lampung Barat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Petuniuk Pelaksanaan dan Petuniuk Teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 93 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Pekon Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa,
Pada Tanggal 25 Maret 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa,
pada tanggal 25 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dto,

HAVAZO PIAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR